



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 28/Pid.Sus/2025/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DIMAS SAKA CAHYO WIJOYO alias TISIL Bin Alm. SUWARNIANTO;
2. Tempat lahir : Tulungagung;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/26 Oktober 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pelem RT 001/RW 001, Desa Serut, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Dimas Saka Cahyo Wijoyo alias Tisil Bin Alm. Suwarnianto ditangkap pada tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan 16 Januari 2025;

Terdakwa Dimas Saka Cahyo Wijoyo alias Tisil Bin Alm. Suwarnianto ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Trenggalek oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2025 sampai dengan tanggal 16 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan tanggal 25 Maret 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan tanggal 8 April 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2025 sampai dengan tanggal 7 Juni 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 28/Pid.Sus/2025/PN Trk tanggal 10 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.Sus/2025/PN Trk tanggal 10 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DIMAS SAKA CAHYO WIJOYO Als TISIL Bin.**

Alm. SUMARNIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, *memproduksi atau mengedarkan sedian farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang Kesehatan, sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **DIMAS SAKA CAHYO WIJOYO Als TISIL Bin. Alm. SUMARNIANTO dengan pidana selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan penjara.**

3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **DIMAS SAKA CAHYO WIJOYO Als TISIL Bin. Alm. SUMARNIANTO dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.**

4. Menyatakan agar Terdakwa **DIMAS SAKA CAHYO WIJOYO Als TISIL Bin. Alm. SUMARNIANTO tetap berada dalam tahanan.**

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 944 (Sembilan ratus empat puluh empat) butir pil dobel L terdiri dari 935 (Sembilan ratus tiga puluh lima) butir Pil dobel L kemasan plastik bening dimasukkan kedalam botol berwarna putih dan 9 (sembilan) butir Pil Dobel L kemasan plastik klip.
- 8 (delapan) pack plastik klip dimasukkan kedalam plastik bening.
- 1 (satu) buah toples plastik berwarna merah.
- 1 (satu) buah handphone Merk REALME C53 warna hitam imei 1 : 863991067659058 imei 2 : 863991067659041 nomor sim card 1 : 085692409951.

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan Terdakwa **DIMAS SAKA CAHYO WIJOYO Als TISIL**

Bin. Alm. SUMARNIANTO untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-05/TRGAL/Enz.2/03/2025 tanggal 10 Maret 2025 sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bawa Terdakwa **DIMAS SAKA CAHYO WIJOYO Als TISIL Bin. Alm. SUMARNIANTO**, pada hari Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025 sekira jam 16.00 WIB atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2025 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2025 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2025, bertempat di Dusun Pelem RT 001 RW 001 Desa Serut Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Trenggalek berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **memproduksi atau mengedarkan sedian farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bermula pada hari Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025 sekira jam 16.00 WIB, saksi MUHAMMAD KAMALUN NAZZA Bin. SUYATNO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menghubungi terdakwa melalui pesan WhatsApp yang pada intinya hendak memesan Pil Dobel L sebanyak 100 (seratus) butir Pil Dobel L, kemudian terdakwa menjawab yang pada intinya bahwa Pil Dobel L tersebut siap dengan 100 (seratus) butir Pil Dobel L dengan harga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) serta menyuruh saksi MUHAMMAD KAMALUN NAZZA Bin. SUYATNO agar mengambil Pil Dobel L di rumahnya yang terletak di Dusun Pelem RT 001 RW 001 Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serut Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung. Kemudian pada sekitar pukul 20.30 WIB saksi MUHAMMAD KAMALUN NAZZA Bin. SUYATNO mendatangi rumah terdakwa dengan tujuan untuk melakukan transaksi pembelian Pil Dobel L tersebut. Sesampai dirumah terdakwa, lalu saksi MUHAMMAD KAMALUN NAZZA Bin. SUYATNO menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) sementara terdakwa menyerahkan Pil Dobel L sebanyak 100 (seratus) butir Pil Dobel L. Setelah transaksi jual beli tersebut selesai, lalu saksi MUHAMMAD KAMALUN NAZZA Bin. SUYATNO langsung pulang kerumahnya yang terletak di Dusun Kedunglurah RT. 026 RW. 009 Desa Kedunglurah Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek.

- Kemudian berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa di daerah trenggalek sering terjadi transaksi jual beli Pil Double L, lalu pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekitar jam 11.30, saksi SUBAGYO, saksi JAYENG dan saksi RIZQI yang merupakan anggota dari Polres Trenggalek menindaklanjuti laporan dari masyarakat tersebut. Setelah itu, Petugas Satresnarkoba Polres Trenggalek mengamankan saksi MUHAMMAD KAMALUN NAZZA Bin. SUYATNO dirumahnya tepatnya di Dusun Kedunglurah RT. 026 RW. 009 Desa Kedunglurah Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek. Selanjutnya petugas melakukan penggeledahan badan dan/atau pakaian dan menemukan pil dobel L didalam saku celananya sebanyak 75 (tujuh puluh lima) butir Pil Dobel L kemasan plastik bening yang disimpan didalam kamar tepatnya dibawah bantal, selanjutnya dilakukan interrogasi oleh petugas kepada saksi MUHAMMAD KAMALUN NAZZA Bin. SUYATNO darimana mendapatkan Pil Dobel L tersebut, lalu saksi MUHAMMAD KAMALUN NAZZA Bin. SUYATNO mengakui bahwa membeli Pil Dobel L tersebut dari terdakwa dimana transaksi jual beli dilakukan pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025 sekira jam 16.00 WIB dirumah terdakwa yang terletak di Dusun Pelem RT 001 RW 001 Desa Serut Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung. Setelah itu petugas kepolisian membawa dan mengamankan saksi MUHAMMAD KAMALUN NAZZA Bin. SUYATNO beserta barang bukti ke Polres Trenggalek guna penyelidikan lebih lanjut.

- Selanjutnya petugas melakukan penyelidikan dan tepatnya pada Hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekitar jam 11.30, saksi SUBAGYO, saksi JAYENG dan saksi RIZQI yang merupakan anggota dari Polres Trenggalek menindaklanjuti pengakuan dari saksi MUHAMMAD KAMALUN NAZZA Bin.

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUYATNO tersebut. Setelah itu, petugas kepolisian menuju rumah terdakwa yang terletak di rumahnya yang terletak di Dusun Pelem RT 001 RW 001 Desa Serut Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung. Sesampai dirumah terdakwa, petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya yang terletak di rumahnya yang terletak di Dusun Pelem RT 001 RW 001 Desa Serut Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung dan melakukan penggeledahan badan/rumah. Setelah melakukan penggeledahan badan/rumah, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 935 (Sembilan ratus tiga puluh lima) butir Pil Dobel L kemasan plastic bening dimasukan kedalam botol berwarna putih dan 9 (Sembilan) butir Pil Dobel L kemasan plastic klip, 8 (delapan) pack plastic klip dimasukan kedalam plastic bening, 1 (satu) buah toples plastic berwarna merah, uang tunai sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone Merk REALME C53 warnai hitam dengan imei 1 : 863991067659058 dan imei 2 : 863991067659041 dan nomor sim card 1 : 085692409951. Setelah itu petugas kepolisian membawa dan mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke Polres Trenggalek guna penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan sedian farmasi berupa Pil dobel L tersebut tidak ada ijin edarnya karena dikemas dalam plastic hitam bukan kemasan aslinya, sehingga hal tersebut tidak lazim, disamping itu standar persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutunya tidak dapat dipertanggungjawabkan, akibatnya jika obat tablet warna putih berlogo L tersebut dikonsumsi tanpa ada petunjuk ahlinya akan membahayakan kesehatan konsumen.
- Bahwa tujuan terdakwa mengedarkan sedian farmasi berupa Pil Dobel L tersebut tujuannya untuk mendapatkan keuntungan yaitu agar bisa mengkonsumsi Pil Dobel L secara gratis.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek yaitu Apt. NATALIA TRISNASARI, S.Si. menerangkan bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin usaha farmasi atas nama DIMAS SAKA CAHYO WIJOYO Als TISIL Bin. Alm. SUMARNIANTO.
- Berita Acara hasil pemeriksaan perkara Narkotika No. Lab.: 00441/NOF/2025, yang disita dari terdakwa DIMAS SAKA CAHYO WIJOYO Als TISIL Bin. Alm. SUMARNIANTO, berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal 23 Januari 2025 menyimpulkan bahwa barang Bukti Nomor 01209/NOF/2025 milik terdakwa DIMAS SAKA CAHYO WIJOYO Als TISIL

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin. Alm. SUMARNIANTO menyatakan bahwa tablet warna putih logo LL tersebut terdapat kandungan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**.

-----*Perbuatan Terdakwa DIMAS SAKA CAHYO WIJOYO Als TISIL Bin. Alm. SUMARNIANTO, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.* -----

ATAU

KEDUA

-----Bawa Terdakwa **DIMAS SAKA CAHYO WIJOYO Als TISIL Bin. Alm. SUMARNIANTO**, pada hari Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025 sekira jam 16.00 WIB atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2025 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2025 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2025, bertempat di Dusun Pelem RT 001 RW 001 Desa Serut Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Trenggalek berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, yang terkait dengan sedian farmasi berupa obat keras**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bermula pada hari Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025 sekira jam 16.00 WIB ketika saksi MUHAMMAD KAMALUN NAZZA Bin. SUYATNO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menghubungi terdakwa melalui pesan WhatsApp yang pada intinya hendak memesan Pil Dobel L sebanyak 100 (seratus) butir Pil Dobel L, kemudian terdakwa menjawab yang pada intinya bahwa Pil Dobel L tersebut siap dengan 100 (seratus) butir Pil Dobel L dengan harga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) serta menyuruh saksi MUHAMMAD KAMALUN NAZZA Bin. SUYATNO agar mengambil Pil Dobel L di rumahnya yang terletak di Dusun Pelem RT 001 RW 001 Desa Serut Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung. Kemudian pada sekitar pukul 20.30 WIB saksi MUHAMMAD KAMALUN NAZZA Bin. SUYATNO mendatangi rumah terdakwa dengan tujuan untuk melakukan transaksi pembelian Pil Dobel L tersebut. Sesampai dirumah terdakwa, lalu saksi MUHAMMAD KAMALUN NAZZA Bin. SUYATNO menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) sementara terdakwa menyerahkan Pil Dobel L sebanyak

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100 (seratus) butir Pil Dobel L. Setelah transaksi jual beli tersebut selesai, lalu saksi MUHAMMAD KAMALUN NAZZA Bin. SUYATNO langsung pulang kerumahnya yang terletak di Dusun Kedunglurah RT. 026 RW. 009 Desa Kedunglurah Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek.

- Kemudian berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa di daerah trenggalek sering terjadi transaksi jual beli Pil Double L, lalu pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekitar jam 11.30, saksi SUBAGYO, saksi JAYENG dan saksi RIZQI yang merupakan anggota dari Polres Trenggalek menindaklanjuti laporan dari masyarakat tersebut. Setelah itu, Petugas Satresnarkoba Polres Trenggalek mengamankan saksi MUHAMMAD KAMALUN NAZZA Bin. SUYATNO dirumahnya tepatnya di Dusun Kedunglurah RT. 026 RW. 009 Desa Kedunglurah Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek. Selanjutnya petugas melakukan penggeledahan badan dan/atau pakaian dan menemukan pil dobel L didalam saku celananya sebanyak 75 (tujuh puluh lima) butir Pil Dobel L kemasan plastik bening yang disimpan didalam kamar tepatnya dibawah bantal, selanjutnya dilakukan interogasi oleh petugas kepada saksi MUHAMMAD KAMALUN NAZZA Bin. SUYATNO darimana mendapatkan Pil Dobel L tersebut, lalu saksi MUHAMMAD KAMALUN NAZZA Bin. SUYATNO mengakui bahwa membeli Pil Dobel L tersebut dari terdakwa dimana transaksi jual beli dilakukan pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025 sekira jam 16.00 WIB dirumah terdakwa yang terletak di Dusun Pelem RT 001 RW 001 Desa Serut Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung. Setelah itu petugas kepolisian membawa dan mengamankan saksi MUHAMMAD KAMALUN NAZZA Bin. SUYATNO beserta barang bukti ke Polres Trenggalek guna penyelidikan lebih lanjut.

- Selanjutnya petugas melakukan penyelidikan dan tepatnya pada Hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekitar jam 11.30, saksi SUBAGYO, saksi JAYENG dan saksi RIZQI yang merupakan anggota dari Polres Trenggalek menindaklanjuti pengakuan dari saksi MUHAMMAD KAMALUN NAZZA Bin. SUYATNO tersebut. Setelah itu, petugas kepolisian menuju rumah terdakwa yang terletak di rumahnya yang terletak di Dusun Pelem RT 001 RW 001 Desa Serut Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung. Sesampai dirumah terdakwa, petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya yang terletak di rumahnya yang terletak di Dusun Pelem RT 001 RW 001 Desa Serut Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung dan melakukan penggeledahan badan/rumah. Setelah

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggeledahan badan/rumah, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 935 (Sembilan ratus tiga puluh lima) butir Pil Dobel L kemasan plastic bening dimasukan kedalam botol berwarna putih dan 9 (Sembilan) butir Pil Dobel L kemasan plastic klip, 8 (delapan) pack plastic klip dimasukan kedalam plastic bening, 1 (satu) buah toples plastic berwarna merah, uang tunai sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone Merk REALME C53 warnai hitam dengan imei 1 : 863991067659058 dan imei 2 : 863991067659041 dan nomor sim card 1 : 085692409951. Setelah itu petugas kepolisian membawa dan mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke Polres Trenggalek guna penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan sedian farmasi berupa Pil dobel L tersebut tidak ada ijin edarnya karena dikemas dalam plastic hitam bukan kemasan aslinya, sehingga hal tersebut tidak lazim, disamping itu standar persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutunya tidak dapat dipertanggungjawabkan, akibatnya jika obat tablet warna putih berlogo L tersebut dikonsumsi tanpa ada petunjuk ahlinya akan membahayakan kesehatan konsumen.
- Bahwa tujuan terdakwa mengedarkan sedian farmasi berupa Pil Dobel L tersebut tujuannya untuk mendapatkan keuntungan yaitu agar bisa mengkonsumsi Pil Dobel L secara gratis.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek yaitu Apt. NATALIA TRISNASARI, S.Si. menerangkan bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin usaha farmasi atas nama DIMAS SAKA CAHYO WIJOYO Als TISIL Bin. Alm. SUMARNIANTO.
- Berita Acara hasil pemeriksaan perkara Narkotika No. Lab.: 00441/NOF/2025, yang disita dari terdakwa DIMAS SAKA CAHYO WIJOYO Als TISIL Bin. Alm. SUMARNIANTO, berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal 23 Januari 2025 menyimpulkan bahwa barang Bukti Nomor 01209/NOF/2025 milik terdakwa DIMAS SAKA CAHYO WIJOYO Als TISIL Bin. Alm. SUMARNIANTO menyatakan bahwa tablet warna putih logo LL tersebut terdapat kandungan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**.

-----Perbuatan Terdakwa DIMAS SAKA CAHYO WIJOYO Als TISIL Bin. Alm. SUMARNIANTO, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 436 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan apapun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Subagyo, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekitar pukul 21.30 WIB saksi bersama tim satresnarkoba Polres Trenggalek melakukan penangkapan terhadap Saksi Muhammad Kamalun Nazza di rumahnya yang beralamat di Dusun Kedunglurah, RT 026/RW 009, Desa Kedunglurah, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek dan pada diri Saksi Muhammad Kamalun Nazza ditemukan pil dobel L;
- Bahwa dari interogasi yang dilakukan oleh saksi dan tim diketahui Saksi Muhammad Kamalun Nazza mendapatkan pil dobel L tersebut dari Terdakwa sehingga saksi dan tim kemudian melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekitar pukul 23.00 WIB di rumahnya yang beralamat di Dusun Pelem, RT 001/RW 001, Desa Serut, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan rumahnya saksi dan tim mendapatkan barang bukti berupa 944 (sembilan ratus empat puluh empat) butir pil dobel L yang terdiri dari 935 (sembilan ratus tiga puluh lima) butir pil dobel L kemasan plastik bening dimasukkan ke dalam botol berwarna putih dan 9 (sembilan) butir pil dobel L kemasan plastik klip, 8 (delapan) pack plastik klip dimasukkan ke dalam plastik bening, 1 (satu) buah toples plastik berwarna merah, uang tunai sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah handphone merek Realme C53 warna hitam IMEI 1: 863991067659058 IMEI 2: 863991067659041 nomor sim card 1: 085692409951;
- Bahwa dari hasil interogasi yang dilakukan oleh saksi dan tim diketahui Terdakwa telah menjual pil dobel L tersebut kepada Saksi Muhammad Kamalun Nazza sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) di rumah Saksi Muhammad Kamalun Nazza pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekitar pukul 20.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari seseorang bernama Sendur yang beralamat di Tulungagung pada hari Senin tanggal 13

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2025 sekitar pukul 16.00 WIB dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 1.000 (seribu) butir dengan cara ranjau di pinggir jalan masuk Desa Kepuh Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung;

- Bahwa tidak ditemukan bukti sah pembelian pil dobel L tersebut dan pembeliannya bukan dari apotek;
- Bahwa kemasan pil dobel L tersebut dikemas dalam plastik klip dan tanpa resep dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki toko farmasi atau toko obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa bukan tenaga kefarmasian atau tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan untuk menjual pil dobel L tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Jayeng Panji Trisna, SH dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekitar pukul 21.30 WIB saksi bersama tim satresnarkoba Polres Trenggalek melakukan penangkapan terhadap Saksi Muhammad Kamalun Nazza di rumahnya yang beralamat di Dusun Kedunglurah, RT 026/RW 009, Desa Kedunglurah, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek dan pada diri Saksi Muhammad Kamalun Nazza ditemukan pil dobel L;
- Bahwa dari interogasi yang dilakukan oleh saksi dan tim diketahui Saksi Muhammad Kamalun Nazza mendapatkan pil dobel L tersebut dari Terdakwa sehingga saksi dan tim kemudian melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekitar pukul 23.00 WIB di rumahnya yang beralamat di Dusun Pelem, RT 001/RW 001, Desa Serut, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan rumahnya saksi dan tim mendapatkan barang bukti berupa 944 (sembilan ratus empat puluh empat) butir pil dobel L yang terdiri dari 935 (sembilan ratus tiga puluh lima) butir pil dobel L kemasan plastik bening dimasukkan ke dalam botol berwarna putih dan 9 (sembilan) butir pil dobel L kemasan plastik klip, 8 (delapan) pack plastik klip dimasukkan ke dalam plastik bening, 1 (satu) buah toples plastik berwarna merah, uang tunai sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah handphone merek Realme C53 warna hitam IMEI 1: 863991067659058 IMEI 2: 863991067659041 nomor sim card 1: 085692409951;

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa dari hasil interrogasi yang dilakukan oleh saksi dan tim diketahui Terdakwa telah menjual pil dobel L tersebut kepada Saksi Muhammad Kamalun Nazza sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) di rumah Saksi Muhammad Kamalun Nazza pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekitar pukul 20.30 WIB;
- Bawa Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari seseorang bernama Sendur yang beralamat di Tulungagung pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekitar pukul 16.00 WIB dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 1.000 (seribu) butir dengan cara ranjau di pinggir jalan masuk Desa Kepuh Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung;
- Bawa tidak ditemukan bukti sah pembelian pil dobel L tersebut dan pembeliannya bukan dari apotek;
- Bawa kemasan pil dobel L tersebut dikemas dalam plastik klip dan tanpa resep dokter;
- Bawa Terdakwa tidak memiliki toko farmasi atau toko obat-obatan;
- Bawa Terdakwa bukan tenaga kefarmasian atau tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan untuk menjual pil dobel L tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Muhammad Kamalun Nazza** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekitar pukul 21.30 WIB di rumah saksi karena menjual pil dobel L kepada Anak Saksi sebanyak 8 (delapan) butir dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bawa pil dobel L tersebut berwarna putih berbentuk bulat dan memiliki logo LL dengan kemasan plastik klip;
- Bawa saksi mendapatkan pil dobel L tersebut dari Terdakwa dengan cara membelinya sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekitar pukul 20.30 WIB di rumah Terdakwa;
- Bawa saksi sebelumnya sudah memesan pil dobel L tersebut dari Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekitar pukul 18.30 WIB melalui pesan whatsapp;
- Bawa pembelian pil dobel tersebut tanpa ada bukti pembelian maupun resep dokter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi bukanlah tenaga kefarmasian ataupun tenaga kesehatan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat di persidangan sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 00441/NOF/2025 yang diterbitkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur tanggal 23 Januari 2025;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekitar pukul 23.00 WIB di rumahnya yang beralamat di Dusun Pelem, RT 001/RW 001, Desa Serut, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung karena telah menjual pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Saksi Muhammad Kamalun Nazza pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekitar pukul 20.30 WIB di rumah Terdakwa;
- Bawa awalnya Saksi Muhammad Kamalun Nazza memesan pil dobel L tersebut kepada Terdakwa melalui pesan whatsapp;
- Bawa pil dobel L tersebut berbentuk bulat kecil warna putih;
- Bawa Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dengan cara membelinya secara ranjau dari seseorang bernama Sendur dengan alamat Tulungagung;
- Bawa Terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian maupun kesehatan;
- Bawa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 944 (sembilan ratus empat puluh empat) butir pil dobel L yang terdiri dari 935 (sembilan ratus tiga puluh lima) butir pil dobel L kemasan plastik bening dimasukkan ke dalam botol berwarna putih dan 9 (sembilan) butir pil dobel L kemasan plastik klip;
2. 8 (delapan) pack plastik klip dimasukkan ke dalam plastik bening;

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah toples plastik berwarna merah;
4. Uang tunai sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
5. 1 (satu) buah handphone merek Realme C53 warna hitam IMEI 1: 863991067659058 IMEI 2: 863991067659041 nomor sim card 1: 085692409951;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, surat, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekitar pukul 23.00 WIB di rumahnya yang beralamat di Dusun Pelem, RT 001/RW 001, Desa Serut, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung karena telah menjual pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Saksi Muhammad Kamalun Nazza pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekitar pukul 20.30 WIB di rumah Terdakwa;
2. Bahwa Saksi Muhammad Kamalun Nazza memesan pil dobel L tersebut kepada Terdakwa melalui pesan whatsapp;
3. Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan rumahnya petugas kepolisian mendapatkan barang bukti berupa 944 (sembilan ratus empat puluh empat) butir pil dobel L yang terdiri dari 935 (sembilan ratus tiga puluh lima) butir pil dobel L kemasan plastik bening dimasukkan ke dalam botol berwarna putih dan 9 (sembilan) butir pil dobel L kemasan plastik klip, 8 (delapan) pack plastik klip dimasukkan ke dalam plastik bening, 1 (satu) buah toples plastik berwarna merah, uang tunai sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah handphone merek Realme C53 warna hitam IMEI 1: 863991067659058 IMEI 2: 863991067659041 nomor sim card 1: 085692409951;
4. Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari seseorang bernama Sendur yang beralamat di Tulungagung pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekitar pukul 16.00 WIB dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 1.000 (seribu) butir dengan cara ranjau di pinggir jalan masuk Desa Kepuh Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung;
5. Bahwa Terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian maupun kesehatan;
6. Bahwa tidak ada bukti resmi maupun resep dokter atas pembelian pil dobel L tersebut;

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pil berbentuk bulat warna putih dengan logo LL tanpa kemasan resmi tersebut termasuk obat keras yang memiliki kandungan *Triheksifendil HCl* yang memiliki efek anti parkinson;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ("UU Kesehatan"), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamaan/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan termasuk korporasi (*vide* Pasal 1 angka 37 UU Kesehatan);

Menimbang, bahwa unsur ini mengacu pada subyek hukum yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara untuk menghindari kekeliruan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemberian Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yaitu pemberian identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dan pemberian dari para saksi, yang dihadapkan di persidangan adalah **Terdakwa DIMAS SAKA CAHYO WIJOYO alias TISIL Bin Alm. SUWARNIANTO**, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa walaupun unsur ini telah dinyatakan terpenuhi secara hukum, akan tetapi apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen dalam unsur ini terpenuhi, maka dengan sendirinya terpenuhilah perbuatan yang dimaksudkan oleh unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkao di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekitar pukul 23.00 WIB di rumahnya yang beralamat di Dusun Pelem, RT 001/RW 001, Desa Serut, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung karena telah menjual pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Saksi Muhammad Kamalun Nazza pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekitar pukul 20.30 WIB di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Muhammad Kamalun Nazza memesan pil dobel L tersebut kepada Terdakwa melalui pesan whatsapp;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan rumahnya petugas kepolisian mendapatkan barang bukti berupa 944 (sembilan ratus empat puluh empat) butir pil dobel L yang terdiri dari 935 (sembilan ratus tiga puluh lima) butir pil dobel L kemasan plastik bening dimasukkan ke dalam botol berwarna putih dan 9 (sembilan) butir pil dobel L kemasan plastik klip, 8 (delapan) pack plastik klip dimasukkan ke dalam plastik bening, 1 (satu) buah toples plastik berwarna merah, uang tunai sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah handphone merek Realme C53 warna hitam IMEI 1: 863991067659058 IMEI 2: 863991067659041 nomor sim card 1: 085692409951;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari seseorang bernama Sendur yang beralamat di Tulungagung pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekitar pukul 16.00 WIB dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 1.000 (seribu) butir dengan cara ranjau di pinggir jalan masuk Desa Kepuh Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian maupun kesehatan;

Menimbang, bahwa tidak ada bukti resmi maupun resep dokter atas pembelian pil dobel L tersebut;

Menimbang, bahwa pil berbentuk bulat warna putih dengan logo LL tanpa kemasan resmi tersebut termasuk obat keras yang memiliki kandungan **Triheksifensidil HCl** yang memiliki efek anti parkinson;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan jika perbuatan Terdakwa yang menjual pil dobel L kepada Saksi Muhammad Kamalun Nazza tanpa kemasan resmi adalah termasuk mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ("UU Kesehatan") terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, maka terhadap dakwaan alternatif kedua tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemberar dan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut sehingga perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dengan menyatakan Terdakwa bersalah dan terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pidana Penuntut Umum maupun permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sepanjang mengenai dakwaan terbukti dan jenis pemidanaannya, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dimohonkan oleh Penuntut Umum. Hal tersebut dikarenakan bukan saja Terdakwa belum pernah dihukum akan tetapi juga karena Terdakwa juga sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui secara jujur perbuatannya sehingga permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa menurut Majelis Hakim beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keringanan hukum yang diajukan oleh Terdakwa beralasan menurut hukum maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari tuntutan pidana Penuntut Umum yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 944 (sembilan ratus empat puluh empat) butir pil dobel L yang terdiri dari 935 (sembilan ratus tiga puluh lima) butir pil dobel L kemasan plastik bening dimasukkan ke dalam botol berwarna putih dan 9 (sembilan) butir pil dobel L kemasan plastik klip, 8 (delapan) pack plastik klip dimasukkan ke dalam plastik bening, 1 (satu) buah toples plastik berwarna merah, dan 1 (satu) buah sim card dengan nomor 085692409951 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti uang tunai sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merek Realme C53 warna hitam IMEI 1: 863991067659058 IMEI 2: 863991067659041 yang masih memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa masih berusia muda dan perlu diberikan kesempatan yang cukup untuk memperbaiki dirinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DIMAS SAKA CAHYO WIJOYO Alias TISIL Bin Alm. SUWARNIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 944 (sembilan ratus empat puluh empat) butir pil dobel L yang terdiri dari 935 (sembilan ratus tiga puluh lima) butir pil dobel L kemasan plastik bening dimasukkan ke dalam botol berwarna putih dan 9 (sembilan) butir pil dobel L kemasan plastik klip;
 - 8 (delapan) pack plastik klip dimasukkan ke dalam plastik bening;
 - 1 (satu) buah toples plastik berwarna merah;
 - 1 (satu) buah sim card dengan nomor 085692409951;

Dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merek Realme C53 warna hitam IMEI 1: 863991067659058 IMEI 2: 863991067659041;

Dirampas untuk Negara

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, pada hari Rabu, tanggal 7 Mei 2025, oleh kami, Revan Timbul Hamongan Tambunan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H., dan Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuli Hartanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri oleh Dina Mariana, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd./

Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H.

ttd./

Revan Timbul H. Tambunan, S.H.

ttd./

Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Yuli Hartanto, S.H.